


SKRIPSI

**TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Negeri Besar)**

Oleh :

Tomi Saputra

NPM: 1902012013



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Negeri Besar)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjanah Hukum (S.H)

Oleh :

Tomi Saputra

NPM: 1902012013

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Sidang Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Tomi Saputra
NPM : 1902012013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Negeri Besar)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 11 Juni 2025
Dosen Pembimbing ,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008


PERSETUJUAN

Nama : Tomi Saputra
NPM : 1902012013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Negeri Besar)

MENYETUJUI

Untuk disidangkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Metro.

Metro, 11 Juni 2025
Dosen Pembimbing ,



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 198005162005011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO. B-0481/17.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan judul: TAWKIL QOBUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN NEGERI BESAR) disusun oleh : Tomi Saputra, NPM. 1902012013, Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Senin/23 Juni 2025 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syari'ah.


TIM PENGUJI :

Ketua : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Negeri Besar)

Oleh:
Tomi Saputra

Penelitian ini membahas tentang proses tawkil qabul bagi calon mempelai laki-laki tunawicara dalam perspektif hukum Islam. Pada keadaan seperti ini mempelai laki laki melaksanakan qabul tentu sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan tulisan, diwakilkan kepada orang lain, atau dengan bahasa isyarat yang jelas serta dapat dipahami dirinya sendiri dan dimengerti oleh para saksi dalam akad nikah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 17 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bagi “calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang proses pernikahan bagi individu tunawicara dan bagaimana tawkil qabul dapat dilakukan dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk memberikan gejala-gejala, kebenaran-kebenaran atau peristiwa secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dengan menggunakan analisis hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa tawkil qabul bagi calon mempelai laki-laki tunawicara diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya wali dan saksi yang dapat memahami dan mewakili kehendak calon mempelai.

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Negeri Besar kabupaten Way Kanan, Sebanyak 4 kasus tawkil qabul yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2024. Pelaksanaan praktik tawkil qabul yaitu melalui penunjukan wakil dari keluarga atau pihak terdekat melalui kesepakatan lisan/tradisi turun-temurun, Penggunaan isyarat atau tulisan sebagai bentuk persetujuan dari calon mempelai tunawicara terhadap seseorang yang mewakilkan qabul, dan peran aktif penghulu dan saksi dalam memastikan keabsahan akad. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hukum pernikahan dalam Islam, khususnya bagi individu dengan disabilitas, serta memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat.

Kata kunci : tawkil qabul, tunawicara, hukum islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertangan di bawah ini :

Nama : Tomi Saputra
NPM : 1902012013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025
Yang Menyatakan



Tomi Saputra
NPM : 1902012013

MOTTO

وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَجِقٌ لِلْبِنَاءِ - وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا

Sukses tak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tak berbuat apa-apa
tapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya

Alfiyah Ibnu Malik -21

“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar,
Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan”

Omah Genteng Tak Saponi
Abot Enteng Tak Lakoni
{ KH.Ahmad Dahlan Ar-Rosyid }

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, Skripsi ini dengan bangga saya persembahkan untuk :

1. Kepada bapak ku Edi Sukirno. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surgaku, Mamak Sri Utami . Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tetapi beliau tanpa henti memberikan semangat motivasi serta do'a yang selalu diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai ke jenjang sarjana.
3. Kepada Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya terimakasih atas dedikasi yang diberikan kepada penulis, memberikan arahan dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang memberikan sumbangsih keilmuan kepada saya.

5. Almamater Tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro
6. Diri sendiri, terimakasih karna sudah berjuang sampai dititik ini, dan terimakasih masih tetap berdiri tegar di saat masa-masa sulit dan tidak menyerah selama masa perkuliahan dan meskipun telat dalam kelulusan tetapi tidak membuat patah semangat. Dan terimakasih banyak ternyata disaat mendapat kesulitan masih tetap semangat dan disisi lain dibalik kesulitan pasti ada kemudahan sehingga mampu melalau masa-masa sulit itu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M. Pd., Kons. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M, Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbinganya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi penelitian ini maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 30 Juni 2025

Penulis



Tomi Saputra

NPM: 1902012013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Konsep Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam.	12
B. Disabilitas	13
C. Tawkil dalam Perspektif Hukum Islam	15
D. Dasar Hukum Akad Nikah	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	36
E. Teknik Analisa Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Hasil Penelitian.....	41
BAB V Kesimpulan dan Saran	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijab qabul merupakan salah satu dari rukun nikah didalam hukum Islam¹ pengucapan ijab qabul dalam akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan bahasa, ucapan, dan perbuatan yang jelas serta dianggap sah oleh banyak orang. Kemudian terkait syarat ijab dan qabul, diatur pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Namun hal tersebut dapat dirasa sulit bagi seorang yang mengalami kekurangan sebagai penyandang disabilitas, di mana dengan kekurangan yang dialaminya dapat menyulitkan dalam pelaksanaan ijab qabul. Penyandang disabilitas dijelaskan dalam Undang-undang (UU) No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Diantara keterbatasan fisik terdapat kekurangan di mana seorang memiliki keterbatasan dan memiliki gangguan dalam berbicara atau bahkan tidak dapat berbicara hal tersebut diakibatkan adanya kelainan pada tenggorokan dan pita suara atau mengalami gangguan pendengaran sehingga

¹Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepidolo* 2, No. 2 (November 29, 2020): 116.

mengalami gangguan dalam proses komunikasi. Keterbatasan dalam berbicara ini dapat disebabkan kecelakaan, penyakit ataupun kondisi bawaan seperti cerebral palsy, atau kondisi neurologis yang didapat akibat stroke atau cedera otak².

Komunikasi dapat disampaikan melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah cara menyampaikan pesan dengan menggunakan kata-kata sebagai unsurnya³. Komunikasi nonverbal adalah cara mengkomunikasikan pesan dengan menggunakan isyarat, gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, atau penampilan umum sebagai unsur-unsurnya⁴. Kompilasi ini yang sangat dibutuhkan dalam proses perkawinan terutama pada ijab qabul. Pernikahan pada seorang mempelai yang mengalami tunawicara merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang mempelai yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau tidak dapat berkomunikasi secara lisan dengan sempurna baik itu karena bawaan dari lahir ataupun suatu sebab atau penyakit. Proses akad nikah bagi mempelai tunawicara seringkali menjadi sebuah tantangan tersendiri, hal ini disebabkan oleh keterbatasan komunikasi yang dimiliki oleh mempelai tunawicara dalam memahami proses dan syarat-syarat pernikahan yang harus dilakukan.

² Alma Nazelia Syafni, Rehabilitasi Medik Pasien Pasca Stroke, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020, Hlm 874

³Sabtisilwy Sani Munadi, Muhammad Rifai, And Nasichah, "Peran Komunikasi Verbal Dalam Penanaman Akhlak Pada Anak Usia Dini," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, No. 1 (June 30, 2023): 173.

⁴Siti Noor Rochmah, Mutiara Swandhina, And Redi Awal Maulana, "Pentingnya Memahami Gestur Anak Dalam Berkomunikasi Dengan Anak Usia Dini," *Literat - Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1, No. 1 (February 16, 2022): 16.

Pada keadaan seperti ini mempelai dalam melaksanakan qabul tentu sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan tulisan, diwakilkan kepada orang lain, atau dengan bahasa isyarat yang jelas serta dapat dipahami dirinya sendiri dan dimengerti oleh para saksi dalam akad nikah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 17 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bagi “calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”⁵.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia juga memuat aturan mengenai perwakilan dalam akad pernikahan. Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Akad pernikahan dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”⁶. Kemudian pada Pasal 29 perkawinan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang menyatakan, “(1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul pernikahan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”⁷.

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), H.345.

⁶Eko Setiawan, B. Baehaqi, And Agus Fatuh, “Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakilkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi,” *Mamba'ul 'Ulum*, October 5, 2022, 118, <https://doi.org/10.54090/Mu.63>.

⁷ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20

Lebih lanjut, Nabi Muhammad ﷺ mewakilkan kepada Amr bin Umayyat dan Abu Rafi' dalam qabul nikah, sebagaimana di jelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" (jilid 22, hlm. 190):

ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ولأن النبي صلى الله عليه و سلم وكل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ولأن الحاجة تدعوا إليه فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه فإن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة

*“Dan dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah dalam ijab dan qabulya, dan karena Nabi SAW mewakilkan kepada Amr bin Umayyat dan Abu Rafi' dalam qabul nikah. Dan oleh sebab kebutuhan (hajjat) menuntutnya kepada perkawinan dari tempat yang jauh yang tidak memungkinkan safar kepadanya. Maka sesungguhnya Nabi SAW. menikahi Umu Habibah sedang Umu Habibah saat itu berada di Negeri Etopia”.*⁸

Al-Jaziri memperjelas pengertian dalam mazhab Hanafi adalah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan qabul-nya. Akad nikah tersebut di kalangan Mazhab Hanafi dianggap sah, dengan alasan bahwa pembicaraan ijab yang terdapat dalam surat calon suami, dan pengucapan qabul dari pihak wali perempuan, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut

⁸ Muhammad Najib Al Muthi'i , *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 22(190)

secara terpisah dari segi waktunya⁹. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dengan tulisan adalah sah dengan syarat ada yang ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'i berpendapat sah akad nikah dengan isyarat karena tidak dapat menulis, tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan¹⁰. Sama halnya dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki dalam Sayyid Sabiq dikutip oleh Nita dan Huda mengatakan bahwa dibolehkan perwakilan orang yang hadir, sehat, dan laki-laki, karena hukum dasarnya perwakilan adalah diperbolehkan dalam segala sesuatu yang telah disepakati, namun orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan¹¹. Lebih lanjut bagi orang yang tuna wicara menurut kalangan ulama syafi'iyah boleh melakukan akad nikah dengan tulisan tangan maupun dengan isyarat karena hal tersebut darurat. Lain halnya dengan pendapat ulama hanafiah yang mengatakan bahwa tidak sah melakukan pernikahan dengan isyarat dan hanya sah menggunakan media tulisan tangan jika ia mampu melakukannya¹².

KUA Negeri Besar merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kabupaten Way Kanan. Dalam KUA tersebut terdapat pernikahan, dimana calon laki-laki adalah seorang yang mengalami gangguan

⁹ Habib Shulton Asnawi, *Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Al Mazahib, 2012. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Hal 4-5

¹⁰ Reksa Valensia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara*, Skripsi Uin Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022. Hal 64

¹¹ Nita Dan Huda *Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara*, Metro Iai Agus Salim, 2023, Hal 35

¹² Wahbah Az-Zauhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, Hlm 49

bicara (tuna wicara). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Ali Mustofa, S.Ag diketahui bahwa selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 terdapat 4 kasus tawkil qolbi yang dilakukan KUA Negeri Besar kepada mempelai laki-laki. Keempat kasus tersebut diantaranya: .

Terjadi peristiwa pernikahan yang menarik perhatian aparat KUA setempat. Seorang calon mempelai laki-laki yang merupakan penyandang disabilitas tunawicara (tidak bisa berbicara), hendak melangsungkan akad nikah secara resmi, peristiwa ini terjadi sebab tidak diketahuinya oleh pihak KUA terkait adanya calon mempelai laki-laki yang mengalami tunawicara, sebab pada pengajuan nikah tidak melampirkan hal tersebut.

Kemudian perkara selanjutnya terdapat calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, namun calon tersebut tidak menjelaskan bahwa calon mempelai laki-laki adalah tuna wicara, sehingganya dalam pengucapan ijab Kabul calon mempelai laki-laki menggunakan orang lain sebagai penyambung lidah supaya mudah dipahami oleh orang lain, sedangkan pada tawkil wali terdapat 40 kasus¹³.

Sedangkan pada 2 kasus yang lainnya peneliti kurang tahu menahu terkait perkara tawkil qobul tersebut, dikarenakan tidak mendapatkan sumber terpercaya terhadap perkara tersebut dari pihak KUA secara akurat.

Berdasarkan kasus tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai Qabul mempelai laki-laki tuna wicara perspektif hukum Islam.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Mustofa Selaku Kepala Kua Negeri Besar.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Negeri Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Negeri Besar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Negeri Besar
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Negeri Besar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab

Qabul Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Negeri Besar. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademisi sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bahkan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai ijab qabul nikah dengan bahasa isyarat.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh achmad baihaqi dan Said Abad dengan judul penelitian Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Praktek di lapangan saat akad nikah mempelai tunawicara yang dilaksanakan oleh wakil namun tanpa adanya surat kuasa dari mempelai tunawicara yang jelas tidak sepenuhnya salah. Karena adakalanya kedua belah pihak yakin akan tidak adanya perselisihan dalam penunjukan wakil. Para mempelai melandaskan pelaksanaan akad nikah mereka pada dorongan masyarakat, kiyai, adat setempat, dan memang kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pemberian kuasa berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab fiqh penyusun UU No 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan. Malah fiqh secara tegas menetapkan ia boleh

berbentuk kata-kata atau berbentuktulisan¹⁴.Persamaan yang didapat dari penelitian Achmad Baihaqi dan Said Abaddengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang mempelai tunawicara dalam praktik akad nikah. Perbedaan yang didapat antara peneliti dengan adalahAchmad Baihaqi dan Said Abad penelitian berfokus pada kompilasi hukum islam .Sedangkan pada peneliti berfokus padamempelai laki-laki dalam melakukan akad nikah dalam pandangan Hukum islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rozak dan Maulana dengan judul penelitian Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah *pertama* Bahwa praktek akad nikah bagi tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta terdiri dari dua model. Pertama, pengqabulannya diucapkanoleh mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan ia mengucapkan (gagu) dan dapat dipahami oleh para saksi. Kedua, pengqabulannya diwakilkan oleh juru bicara dari keluarga atau orang lain. *Kedua* Bahwa menurut hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia praktik akad nikah tunawicara diatas sudah sesuai dengan syariat Islam dan Perundang-undangan di Indonesia¹⁵. Persamaan yang didapat dari penelitian Rozak dan Maulana dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang mempelai tunawicara dalam

¹⁴Achmad Baihaqi And Said Abadi, "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 2 (December 31, 2021): 265, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V3i2.1171>.

¹⁵Rozak Dan Maulana"View Of Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam," 148, Accessed August 14, 2023, <https://E-Journal.Ikhac.Ac.Id/Index.Php/Adlh/Article/View/888/553>.

pandangan hukum islam. Perbedaan yang didapat antara peneliti dengan Rozak dan Maulana adalah penelitian tersebut dilakukan pada orang yang mengalami disabilitas secara fisik. Sedangkan pada peneliti berfokus pada tuna wicara dalam pelaksanaan akad nikah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dkk dengan judul penelitian Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh. kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Perkawinan sebagai ikatan suci yang diistilahkan Al-Quran sebagai *mistaqon gholizhoh* tidak hanya terbatas diperuntukkan bagi orang normal saja, melainkan juga bisa dilakukan orang yang memiliki keterbatasan, dalam bahasa lain penyandang disabilitas. Islam sangat menganjurkan bagi umatnya yang sudah memenuhi syarat pernikahan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk pengejawantahan *maqosid as syariah hifdun nasl*. Untuk penyandang disabilitas, selama tidak ada hal yang bisa membatalkan dari perkawinannya, maka proses pernikahannya adalah sah. UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara spesifik permasalahan pernikahan penyandang disabilitas, namun hanya dinyatakan bahwa “di bawah pengampuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan.” Jika memang pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mengandung unsur *dhoror*, maka dapat dilaksanakan pencegahan oleh pihak terkait dalam hal ini calon mempelai, atau famili

dari kedua mempelai¹⁶. Persamaan yang didapat dari penelitian Firdaus dkk dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang mempelai disabilitas melakukan pernikahan. Perbedaan yang didapat antara peneliti dengan Firdaus dkk adalah penelitian tersebut adalah Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh. Sedangkan pada peneliti berfokus pada hukum Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny dan Kornelius dengan judul penelitian Perkawinan Secara Virtual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dapat dilakukan secara diwakilkan melalui virtual tetapi tetap harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang telah dijelaskan di atas dan bagi calon mempelai pria yang ingin diwakilkan pada saat ijab dan Kabul harus memberikan surat kuasa yang telah di legalisir kemudian diberikan dalam bentuk *Hardcopy* ke Indonesia jika salah satu pihak berada di luar Indonesia dan untuk Warga Negara Asing juga melampirkan surat keterangan yang diberikan pihak yang berwenang menurut hukum masing-masing pihak¹⁷. Dari hal tersebut diketahui bahwa dalam melangsungkan tawqil

¹⁶Firdaus Dkk "View Of Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh," 26, Accessed August 14, 2023, [Http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Mataraman/Index.Php/Tahdzib/Article/View/4619/3341](http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4619/3341).

¹⁷Fanny Nurpadaniah And Kornelius Simanjuntak, "Perkawinan Secara Virtual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4, No. 2 (July 27, 2022): 150, [Https://Doi.Org/10.35814/Otentik.V4i2.3476](https://doi.org/10.35814/otentik.V4i2.3476).

ijab qobil tidak hanya dikarenakan adanya cacat fisik (tuna wicara) namun dikarenakan jarak juga bisa dilangsungkan ijab tersebut.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam.

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami dan calon suami-istri untuk berjanji dalam diri. Dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama. Istilah kata nikah berasal dari Bahasa Arab (النكاح). Ada juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh ialah perkataan nikah dan perkataan zawaj.

Akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari dua kata yaitu akad dan nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata akad artinya perjanjian, janji, kontrak¹⁸. Dan nikah artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama¹⁹. Akad nikah yaitu suatu perjanjian untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul. Ikatan perkawinan atau akad nikah merupakan ikatan untuk membentuk hubungan suami-istri oleh kedua belah pihak, calon suami dan calon istri dihadapan saksi-saksi²⁰.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm 18.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm 782

²⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Hlm 201.

Nikah hakikatnya ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak yang dimiliki laki-laki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan dan membentuk rumah tangga yang baik. Lafaz nikah ada tiga macam pengertian yaitu: *Pertama*, menurut bahasa nikah adalah al-dhammu yang artinya berkumpul. *Kedua*, menurut ahli ushul nikah berarti: setubuh dan secara majazi (*methaphoric*) ialah akad yang halal untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan ini pendapatnya ahli ushul Hanafiyah dan akad yang mengahalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini menurut pendapat ahli ushul Syafi'iyah.

Akad nikah adalah suatu wujud dalam ikatan antara pria dan wanita. Mereka akan menjadi suami-istri kemudian mereka melaksanakan di depan dua saksi serta melafalkan sighat ijab dan kabul. Akad nikah ialah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan mempelai pria dengan wali dari mempelai perempuan dengan melafalkan *sighat ijab dan kabul*. Dari penjelasan itu bahwa untuk terbentuknya suatu hubungan suami istri dari pihak calon mempelai perempuan disebut ijab. Sedangkan dari sighat yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk menyertakan ridha dan setuju disebut Kabul.

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, namun secara umum, disabilitas adalah kondisi yang membatasi seseorang dalam melakukan

aktivitas tertentu atau berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat akibat hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: "Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."²¹

2. Jenis-jenis Disabilitas dalam Undang-undang.

Jenis-jenis Disabilitas dalam UU tersebut meliputi:

- a. Disabilitas fisik (contoh: lumpuh, amputasi, cerebral palsy)
- b. Disabilitas intelektual (contoh: keterbelakangan mental)
- c. Disabilitas mental (contoh: gangguan jiwa, depresi berat)
- d. Disabilitas sensorik (contoh: tunanetra, tunarungu, tunawicara)

3. Disabilitas dalam penyandang Tunawicara

Disabilitas penyandang tunawicara adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat berbicara atau mengalami kesulitan berat dalam berbicara. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik sejak lahir maupun akibat kondisi medis atau kecelakaan.

Penjelasan: Tunawicara berasal dari kata "tuna" yang berarti kekurangan dan "wicara" yang berarti bicara. Jadi, tunawicara adalah

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Pasal 1 ayat (1).

seseorang yang memiliki keterbatasan atau tidak memiliki kemampuan berbicara sama sekali.

Penyebab umum tunawicara:

- 1) Kelainan bawaan – seperti kelainan saraf atau otot yang memengaruhi kemampuan bicara sejak lahir.
- 2) Gangguan pendengaran – karena tidak bisa mendengar, seseorang mungkin kesulitan belajar berbicara.
- 3) Kerusakan otak – akibat stroke, cedera otak, atau infeksi.
- 4) Gangguan psikologis – seperti mutisme selektif, di mana seseorang memilih tidak berbicara dalam situasi tertentu.
- 5) Penyakit atau cedera – pada organ bicara seperti pita suara, tenggorokan, atau lidah.

C. Tawkil dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Tawkil

Kata tawkil berbentuk *masdar* diambil dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukil* yang artinya menjadi wakil²². Secara bahasa kata *wakalah* berartitafwidh²³ (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang²⁴

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), 1579

²³ Denisa Arwanita Et Al., “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (June 8, 2022): 84, <https://doi.org/10.30829/Ajei.V7i1.10722>.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 594.

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad lainnya. Dalam wakil akad pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tak mempunyai kekuasaan akad, tidak dapat diminta mahar, tidak dapat dipaksa calon mempelai wanita tersebut agar patuh terhadapnya, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai

Menurut imam Syafi'iyah tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan, dibolehkan di antara perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi dan diperkuat yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak diperbolehkan kecuali karena sesuatu yang telah disepakati.

Mewakikan ucapan qabul akad nikah adalah mewakilkan seseorang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahkannya terhadap seorang perempuan tanpa memberibatasan-batasan tertentu kepada perempuan yang akan dinikahkannya, baik batasan tersebut mengenai diri perempuan tersebut maupun batasan yang berkenaan dengan mahar yang akan diberikan terhadap perempuan tadi. Empat madzhab telah sepakat, jika seseorang yang menjadi wakil qabul dari seorang calon mempelai laki-laki ia tidak bisa dituntut hak-hak akad tersebut, sesungguhnya hak-hak akad kembali kepada muwakkil dan bukan wakil, karena wakil menurut mereka hanya semata mata sebagai juru bicara.

2. Syarat Tawkil Akad Nikah

Suatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, ketika seseorang akan melaksanakan harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk ketika seseorang akan melakukan wakalah maka harus memenuhi syarat. Syarat bagi orang yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk sesuatu yang dikuasakan serta cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu:

- a. Laki-laki berakal
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Tidak sedang ihram

Karena yang demikian itu dianggap orang yang sempurna kesanggupannya, jika orang yang mewakilkan tersebut tidak mempunyai kesanggupan, maka orang tersebut tidak berhak mewakilkan urusan mereka kepada orang lain. Serta diharuskan ada persetujuan dari masing-masing pihak diantaranya²⁵ adalah:

- a. Pemberi kuasa (Muwakkil)

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akal, dewasa dan merdeka. Ini karena dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap

²⁵Mesta Wahyu Nita And Toma Alfa Edison, "Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara," *Laporan Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa* 1, No. 1 (July 14, 2023): 35–36, <https://doi.org/10.47902/Lpkd.V1i1.729>.

orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya

b. Orang yang diberi kuasa (Kakil)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syara" untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak dibawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut imam Malikiyyah dan Syafi'iyah juga tidak sah

c. Tindakan yang dikuasakan

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan utang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, talak, nikah, khulu dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.

3. Macam-macam Tawkil

Terdapat 2 (dua) macam tawkil dalam melangsungkan akad pernikahan yaitu:

a. Tawkil Qobul

1) Pengertian Tawkil Qobul

Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *wakala* yang sinonimnya :*salama wa fawadha*, artinya: menyerahkan, *wakalah* juga diartikan dengan *alhifzhu*, yang artinya menjaga, atau memelihara. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa Menurut Ahmad, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku lama yang mewakilkan masih hidup²⁶. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Sebagaimana telah dilihat pemberian kuasa itu menerbitkan "perwakilan" yaitu adanya seseorang yang mewakili orang lain yang melakukan perbuatan hukum. Perwakilan seperti ini juga dilahirkan oleh atau menemukan sumbernya pada undang-undang. Misalnya : orang tua yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan tindakan kepada anaknya yang masih dalam

²⁶ Sulaiman Ras jidj gyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 55

pengampunan atau belum dewasa untuk suatu urusan dan sebagainya²⁷.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, yaitu badan hukum atau bukan badan hukum. Sedangkan yang dimaksud wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun badan hukum atau bukan badan hukum.

Lafadz Wakil Qobul

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا لِمُوكِّلِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ

Artinya :

"Saya terima nikah dan kawinnya untuk (nama calon pengantin laki-laki) bin (nama ayahnya) dengan mas kawin tersebut."

2) Dasar Hukum Tawkil Qobul

Di jelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" (jilid 22, hlm. 190):

ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ولأن النبي صلى الله عليه و سلم وكل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ولأن الحاجة تدعوا إليه فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه فإن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة

²⁷ Antonius Cahyadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 2

“Dan dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah dalam ijab dan qabulya, dan karena Nabi SAW mewakilkan kepada Amr bin Umayat dan Abu Rafi’ dalam qabul nikah. Dan oleh sebab kebutuhan (hajat) menuntutnya kepada perkawinan dari tempat yang jauh yang tidak memungkinkan safar kepadanya. Maka sesungguhnya Nabi SAW. menikahi Umu Habibah sedang Umu Habibah saat itu berada di Negeri Etopia”.

Hadits yang dimaksud dalam pernyataan Ibnu Qudamah di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan An Nasai:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيْمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, menceritakan kepada kami Abdurrozzaq, dari Ma’mar dari Zuhry dari Urwah bin Zubaer dari Ummu Habibah sesungguhnya beliau dahulu adalah istrinya Ubaidilah bin Jahsy, kemudian ia meninggal ketika ia di antara orang yang hijrah ke Habasyah, kemudian Raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah kepada Rasulullah, padahal Ummu Habibah masih bersama mereka (di Habasyah)”

28

Ummu Habibah adalah putrinya Abu Sufyan. Ia bersama suaminya, Ubaidilah bin Jahsy memeluk Islam dan hijrah ke Habsyi. Ketika suaminya meninggal -pada sebagian riwayat dikatakan bahwa Ubaidilah murtad dari Islam dan memeluk agama Nasrani di Etopia- setelah habis masa idahnya Rasulullah meminangnya dan menikahnya

²⁸ Muhammad Najib Al Muthi’i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 22(190)

dengan mewakilkan akad nikahnya kepada Amr bin Umayyah al Dhamry. Sementara yang bertindak sebagai Walinya adalah Usman bin Affan, dalam riwayat lain dikatakan walinya adalah Khalid bin Said bin Al Ash, dan yang membiayai maskawinnya adalah Raja Najasyi sebanyak empat ribu dirham, sebab itu sering dikatakan bahwa yang menikahkannya adalah Raja Najasyi.

Dalam Riwayat lain bahkan disebutkan kasus kedua belah pihak mewakilkan, yaitu pihak calon laki-laki dan pihak wali dari calon perempuan.

3) Peraturan di Indonesia Terkait Tawkil Qobul

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: *”Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti²⁹”*

Dalam perundang – undangan Indonesia hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait qabul yang diwakilkan. Penjelasan terkait qabul yang diwakilkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:

(1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

²⁹ Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 345.

- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan³⁰
- 4) Tawkil Qobul menurut Fiqih.

Dalam Fathul Mu'in, pembahasan tentang tawkil (wakalah) qabul oleh pengantin pria yang tunawicara (tidak bisa berbicara) termasuk dalam konteks hukum perwakilan dalam akad nikah.

Penjelasan Fikihnya (Mazhab Syafi'i):

- a) Hukum Wakalah dalam Qabul: Fathul Mu'in membolehkan pengantin pria mewakilkan qabul kepada orang lain, baik karena uzur (seperti tunawicara) maupun karena alasan lain. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa dalam muamalah (termasuk nikah), wakil diperbolehkan jika ada kebutuhan, dan lebih-lebih jika ada uzur.³¹
- b) Tunawicara (Akhras) dalam Fiqih: Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang tidak bisa berbicara (akhras) tetap sah melakukan akad melalui isyarat yang dipahami atau dengan mewakilkan kepada orang lain.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 ayat 3

³¹ Ahmad Zainuddin Alfannani bin Muhammad Al Ghozali Al Malibari Syafi'i, *Fathul Mu'in, pembahasan tentang tawkil (wakalah) qabul*, (Kudus, Menara Kudus)

b. Tawkil Wali

1) Pengertian Tawkil Wali

Kata tawkil yang memiliki arti penyerahan atau pelimpahan kekuasaan. Dari segi makna *taukil* dan *wakalah* itu sama, tidak ditemukan perbedaannya karena berasal dari kata yang sama yaitu *wakala*. *Wakalah* ialah seseorang yang menguasai suatu urusan berbentuk akad kepada orang lain untuk mewakilinya, adapun urusan yang membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan seperti halnya jual beli, pengajuan perkara, wali nikah, dan lain-lain.

Dalam ranah perkawinan, wakalah biasa disebut dengan taukil wali, yaitu wali mempelai perempuan (*muwakkil*) mewakilkan kewaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menikahkan anak perempuannya (wakil).

Lafadz Tawkil Wali :

أَنْكَحْتُكَ وَرَزَّجْتُكَ مَخْطُوبَتَكَ بِنْتِ الَّتِي وَكَّلَنِي وَلِيِّهَا بِمَهْرٍ خَالًا

Artinya: “Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pinanganmu binti yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin tunai.”

Atau yg sering digunakan dalam prosesi akad ijab qobul yang walinya diwakilkan kepada orang lain secara bahasa indonesia adalah:

“Saudara (nama pengantin laki-laki) bin (nama ayah pengantin laki-laki), saya mewakili wali dari (nama pengantin

perempuan) binti (nama ayah pengantin perempuan), dengan ini menikahkan dan mengawinkan Anda dengan (nama pengantin perempuan) binti dengan mas kawin dibayar tunai, yang walinya telah mewakilkan kepada saya.”

2) Dasar Hukum Tawkil Wali

Dalam perspektif hukum Islam, praktik taukil wali ini diperbolehkan baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena telah diriwayatkan dari Rasulullah saw jika beliau pernah mewakilkan Abu Rafi'i untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakilkan Raja Najasyi untuk menikahnya dengan Ummu Habibah. Pernikahan termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan adalah akad timbal balik seperti halnya jual beli.

Perwakilan ini sahnyanya tidak harus dengan izin calon mempelai wanitanya dan proses sighthat perwakilan itu tidak perlu dihadirkan dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakilkan kepada Penghulu Madyanya.

Kebolehan yang telah dijelaskan sebelumnya itu didasarkan kepada sumber-sumber hukum yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S Annisa ayat 35)³²

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka Allah swt berfirman dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka. Mengirim utusan guna menjadi penengah untuk menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah satu upaya dari si penengah yang mewakili pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

3) Peraturan Di Indonesia Terkait Tawkil Wali

Selain dari al-Qur'an, hadits, serta kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah taukil wali ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yang berbunyi, Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

³² Q.S An Nisa (4),35

Kompilasi Hukum Islam atau KHI sendiri muncul untuk mengangkat kembali ijtihad pada umat Islam di Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif yang timbul karena suatu persoalan yang terjadi. Penyatuan perspektif ini disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt dalam al-qur'an maupun sunnah.

Kemudian terkait taukil wali ini diatur juga dalam peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi, —Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat³³.

4) Tawkil Wali menurut Fiqih

Dalam kitab Fathul Qorib (syarah Matan Taqrib), yang merupakan pegangan dasar fiqih Mazhab Syafi'i, tawkil wali dibahas dalam bab nikah. Berikut adalah penjelasan terkait tawkil wali menurut kitab tersebut: Tawkil dalam Akad Nikah Diperbolehkan

Kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwa baik wali maupun calon mempelai laki-laki boleh mewakilkan orang lain untuk

³³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

melangsungkan akad nikah. Ini berdasarkan kaidah umum bahwa akad nikah termasuk akad yang bisa diwakilkan (akad tawkil).³⁴

"Dan boleh bagi seorang laki-laki untuk mewakili orang lain untuk menikahkan dirinya, dan boleh pula bagi wali untuk mewakili orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada dalam kewaliannya."

D. Dasar Hukum Akad Nikah

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolongmenolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya³⁵

1. Al-Quran

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan anjuran untuk menikah, di antaranya yang terdapat dalam surah Arrum Ayat 21:

³⁴As Syeikh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghozali, *Fathul Qorib, Bab Nikah* (Jombang-Jatim)

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 84, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 374

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Arrum ayat 21)³⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Annur ayat 32)³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami istri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam.

³⁶ Q.S Ar Rum (21).21

³⁷ Q.S An Nur (18).32

2. Hadist

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ

بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya, “Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan para istri. Sebab sungguh kalian mengambil mereka dengan janji Allah dan kalian halalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim).

Dari hadist di atas menunjukkan suatu pernikahan sebelumnya dilangsungkan adanya perjanjian sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, Perjanjian ini disebut sebagai akad nikah. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa, Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.

3. Syarat Ijab Qabul

Didalam ijab qabul mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab qobul bersambung
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab dan qobul itu harus dihadiri tidak sedang ihram dan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimu empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Saebani dalam Dea menyebutkan akad dengan syarat-syarat sebagai berikut³⁸:

- a. Dua orang yang berakad telah tamyiz, jika salah satunya gila atau tidak tamyiz maka pernikahan itu tidak sah
- b. Kesatuan tempat ijab dan qobul, dengan artia tidak terpisah antara ijab dan qobul dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh, sehingga mnghalangi dan mnyibukkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.
- c. Hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang berijab, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam kesesuaian, misalnya seseorang yang mengijab berkata: “ku nikahkan engkau dnegan anak perempuan fulanah dengan mahar sekitar seratus junaih”, kemudian yang

³⁸Dea Salma Sallom, Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab, Hukum Islam, Vol. 22, No. 2 Desember 2022, 163

menerima berkata:”aku menerima nikahnya dengan dua ratus”, maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.

- d. Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan, meskipun masingmasing dari mereka tidak memahami artikosa kata yang di ucapkan karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.

4. Terjemah Akad Nikah

Dalam akad nikah terdapat prosesi ijab qabul yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. Ijab qabul ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga selesai dilakukan³⁹. Hanya saja proses ini perlu dipahami secara berbeda pada mempelai penyandang disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana ijab qabul nikah yang dilakukan difabel tetap sah dalam hukum agama. Pada prinsipnya, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah yang telah disebutkan penulis sebelumnya

Hal ini jelas disebut oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya al-Yaqut an-Nafis. Bagi disabilitas rungu, ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya, yang tentu

³⁹Kali Junjung Hasibuan, “Hukum Berjabat Tangan Dalam Akad Nikah,” *Journal Of Islamic Law El Madani* 2, No. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.55438/Jile.V2i1.123>.

tidak sama dengan non-disabilitas. Mengutip buku *Fiqih Penguatan Penyandang disabilitas* yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, menyatakan fiqih memberikan solusi sebagaimana dikatakan oleh tokoh ulama Mazhab Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar alHaitami dan Imam Syamsuddin Muhammad Ramli. Mereka menyatakan ijab qabulnya seorang disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara tetap dinyatakan sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami maupun ditambah dengan penerjemah⁴⁰. Bahkan dengan tulisanpun bisa apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan

⁴⁰ Pbnu Dan Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail Pbnu 2019, Hlm 209

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk memberikan gejala-gejala, kebenaran-kebenaran atau peristiwa secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu⁴¹. Usman dan Akbar mengatakan Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan guna memahami masalah berdasarkan penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata serta berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu teks dalam sebuah latar ilmiah.

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwasanya penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang didalamnya berisikan kata-kata dalam menggambarkan hasil penelitian, dimana data tersebut diambil dari sumber data yang dapat dipercaya. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai bagaimana *tawqil qabul* calon mempelai laki-laki tunawicara dalam perspektif hukum islam. Sedangkan tempat pelaksanaannya penelitian ini akan dilakaukan di KUA Kecamatan Negeri Besar

⁴¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2009), Hlm. 47

2. Sifat Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan sebuah teori yang substantive berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data, dan menyajikan data serta menganalisis data dan menginterpretasikannya⁴². karena kajian kualitatif digunakan pada sebuah penelitian permasalahan dimasyarakat secara mendalam dengan tujuan memahami sifat dan maknanya. bagi perseorangan yang ikut andil didalamnya⁴³. Sedangkan Sumadi Suryabrata mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai keadaan atau suatu kejadian. Dalam artian penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif, semata-mata tidak perlu mencari ataupun menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan (hipotesis) ataupun mendapatkan makna dari implementasi meskipun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif⁴⁴.

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwasanya penelitian deskriptif adalah suatu penelitian guna memecahkan masalah-masalah yang ada

⁴² Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta : Pt.Bumi Aksara,2010), Hlm.44

⁴³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen Mkd*,(Jakarta : Rineka Cipta,2009),Hlm.108

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) H 76

dengan menggunakan data-data dan juga guna memecahkan masalah dimasyarakat dengan mendalam dengan memahami sifat dan maknanya.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber-sumber yang dimungkinkan oleh peneliti mendapat sejumlah informasi ataupun data-data yang dibutuhkan. Sedangkan data sendiri merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta (kebenaran) ataupun berupa angka yang bisa dijadikan bahan guna menyusun suatu informasi. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data tersebut terpenuhi. Sedangkan sumber data yang peneliti gunakan dalam hal ini yaitu dua, *pertama* sumber data primer *kedua* sumber data sekunder

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dalam sebuah data yang dihasilkan⁴⁵. Sugiyono mengatakan sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data⁴⁶ Sedangkan yang dimaksud data primer sendiri adalah data dalam bentuk verbal ataupun kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik maupun perilaku yang dilakukan oleh subyek penelitian yang dapat dipercaya⁴⁷.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta:Kencana, 2013) H 129

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Hlm. 225

⁴⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) H 22

Dalam hal ini sumber data primer adalah kepala KUA bapak Ali Mustofa, S.Ag, Tokoh Masyarakat bapak Dedik Irawan, Administrasi KUA dan juga Wakil Qobul.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak dari yang bersangkutan langsung, dalam artian diperoleh melalui dari orang lain atau melalui dokumen-dokumen, wawancara-wawancara dengan masyarakat yang berada dilingkungan objek penelitian. Sedangkan sumber-sumber data sekunder bisa berasal dari, surat kabar, surat pribadi, notula rapat-rapat serta dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintahan⁴⁸.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu penelitian, dikarenakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif lapangan maka pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti sendiri menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara yaitu suatu bentuk obrolan yang secara verbal yang tujuannya untuk mengorek suatu informasi kepada lawan bicara⁴⁹.

Wawancara juga merupakan alat yang cukup ampuh untuk mendapatkan informasi mengenai kenyataan hidup dan mengenai apa yang dipikirkan

⁴⁸S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2011),Hlm.143

⁴⁹ S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2011), Hlm.113

serta dirasakan oleh setiap orang mengenai berbagai aspek kehidupan. Dengan metode Tanya jawab (wawancara) bisa memasuki alam bawah sadar mereka dari orang yang diajak bicara, jadi wawancara dapat dikatakan berfungsi deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian seolah-olah kejadian tersebut menjadi kenyataan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Panduan wawancara yang telah disusun pun masih bisa terjadi pengembangan seiring dengan berjalannya proses wawancara

2. Dokumentasi

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dipercaya bila didukung dengan metode dokumentasi. Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperkuat observasi karena dalam dokumentasi dilakukan dengan mencatat atau dengan pengambilan foto untuk menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk meyakinkan halayak apakah data yang dihasilkan ini benar dan asli maka peneliti juga melakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dengan menggunakan

triangulasi peneliti dapat mengumpulkan data beserta menguji kreadibilitas data, yakni mengecek kreadibilitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data⁵⁰. Sedangkan Moelong mengatakan bahwasanya tehnik triangulasi yaitu tehnik memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembanding dari data tersebut.

Menurut patton, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data. Dan Menurut Susan stainback tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang suatu fenomena, tetapi tentang pemahaman peneliti terhadap apa yang telah di temukan.⁵¹ Hal tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif yang peneliti gunakan yakni penelitian kualitatif tidak semata mata mencari kebenaran tetapi lebih kepada pemahaman peneliti terhadap sekitarnya, dengan demikian akan dapat di ketahui apabila yang di kemukakan tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi.

Dalam pengujian kreadibilitas triangulasi data diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu, oleh karna itu terdapat tiga triangulasi⁵² yakni:

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber.

⁵⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 83.

⁵¹Sugiyono, Hlm 85.

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 127.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga akan mempengaruhi keabsahan data karna data data yang di dapat pada saat wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan juga belum banyak memikirkan masalah, sehingga dapat memberikan data yang lebih valid kepada peneliti

E. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data alam periode tertentu selesai. Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan secara interaktif, aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data. Mereduksi data sama artinya merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Jadi data-data yang diperoleh dari penelitian ini adalah kualitatif sehingganya narasi-narasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti perlu diadakan analisis kembali baik berupa deduktif maupun induktif sehingganya hasil-hasil dari analisis tersebut dibuatkanlah kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Geografis

KUA Negeri Besar, terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan yang terletak di sebelah utara pusat kabupaten. Luas Kecamatan Negeri Besar adalah 362 Km² dengan bermacam-macam suku dan bahasa diantaranya Suku Lampung, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Bali dan juga Suku Batak. Kecamatan Negeri Besar memiliki 13 desa yaitu Bima Sakti, Kaliawi, Kaliawi Indah, Kiling-kiling, Negara Jaya, Negeri Besar, Negeri Jaya, Negeri Kasih, Pagar Iman, Sri Basuki, Tegal Mukti, Tiuh Baru dan juga Tanjungmas⁵³.

Jika kita melihatnya dari perspektif Masyarakat Negeri Besar, Masyarakat Kecamatan Negeri Besar sebagian besar menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Mereka menggantungkan nasib pada usaha pertanian, perikanan, serta ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Pola kehidupan dan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu, dan pertumbuhan penduduknya juga relatif stabil.

⁵³<https://Waykanankab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/MTI5NSMy/Jumlah-Desa-Kelurahan-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Way-Kanan-Dan-Topografi-Wilayah.Html>
Diakses Pada 9 April 2025

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Negeri Besar dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan, Kanwil Kemenag Propvinsi Lampung dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.

Kondisi warga Kecamatan Negeri Besar merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam,⁵⁴ sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Negeri Besar. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang mengatur perkawinan di desa-desa pada saat itu adalah modin sebagai pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidaklah seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Negeri Besar

Untuk Visi KUA Kec. Negeri Besar adalah Terwujudnya KUA Negeri Besar sebagai kantor pelayanan yang profesional, ikhlas dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Negeri Besar yang Relegius dan sejahtera lahir batin.

⁵⁴ <https://Waykanankab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Nju3izi=/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Dan-Agama-Yang-Dianut-Di-Kabupaten-Way-Kanan.Html> Diakses Pada 9 April 2025

Sedangkan Misi KUA Kec.Negeri Besar

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis Iptek/
SIMKAH
- b. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat berbasis SIMAS dan SIWAK
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan professional
- d. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- e. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infak dan sedekah
- g. Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang memuaskan dan berkualitas.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Negeri Besar

Perkawinan dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan menyangkut semua pihak keluarga, tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki yang akan menikah saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan didalam keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur sebelumnya, salah satu yang paling penting dalam melaksanakan perkawinan adalah ijab qabul. Ijab qabul adalah hal yang paling diutamakan dalam proses pernikahan diantara lima rukun pernikahan. “Ijab” adalah ungkapan atau pernyataan yang mengindikasikan kerelaan untuk membangun hubungan suami istri Sedangkan “qabul” pernyataan yang diungkapkan oleh laki-laki yang memperlihatkan rasa ridha dan ikhlas serta siap mengemban tanggung jawab.

Pada umumnya ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan serah terima antara pihak wali perempuan dan mempelai laki-laki namun dalam kasus diNegeri Besar terjadi peristiwa perkawinan dimana pengucapan qabul dilakukan dengan mewakilkan qobul nya kepada orang lain, dikarenakan mempelai laki-laki mengalami tunawicara.Hal ini terjadi semenjak pada tahun 2020 yang menjadikan pernikahan tersebut menarik bagi aparat KUA setempat.Dalam praktiknya, suatu pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh laki-laki secara lisan. Namun adanya suatu keterbatasan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki tersebut, ia tidak dapat mengucapkan qabul dengan sebagaimana mestinya. Pihak keluarga kemudian mengajukan permohonan kepada pihak KUA agar calon mempelai tersebut dapat melangsungkan pernikahan. Proses ini kemudian dikaji oleh pihak KUA sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum islam (KHI). Setelah dilakukan pembuktian atas kondisi calon mempelai

yang benar-benar mengalami tunawicara maka pihak KUA memperbolehkan pernikahan dengan cara tawkil qabul.

Kepala KUA Kecamatan Negeri Besar memberikan tanggapan bahwa tawkil qabul bagi calon mempelai laki-laki tunawicara dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia sah dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29, asalkan memenuhi syarat adanya surat kuasa tertulis dan persetujuan dari calon mempelai perempuan. Kepala KUA menegaskan bahwa pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara harus dilakukan dengan mekanisme yang jelas, seperti penggunaan isyarat yang dapat dimengerti atau perwakilan yang sah, sehingga akad tetap sah secara hukum Islam.

Lebih lanjut, Kepala KUA menyatakan bahwa praktik ini mengakomodasi prinsip kemudahan (*taysir*) dalam hukum Islam dan perlindungan hak penyandang disabilitas, namun perlu ketegasan administrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan surat kuasa.

Bapak Dedi Irawan selaku penyuluh agama mengimbuhkan “Bahwasannya dalam prosedur akad nikah baik yang tunawicara maupun yang normal pada intinya sama.”⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pada ijab qobul mempelai laki-laki yang mengalami tunawicara juga sama halnya dengan laki-laki yang normal, hanya saja menggunakan tulisan, bahasa isyarat atau boleh diwakilkan. Lebih lanjut dalam pelaksanaan pernikahan baik yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, Penyuluh Agama Di KUA Negeri Besar, Tanggal 9 April 2025

normal maupun yang menyangkut disabilitas terdapat beberapa prosedur, yaitu:

a. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil atau diperkenankan, menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan. Sedangkan panduan adalah tatacara, atau penunjuk. Pada pernikahan mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas tentu banyak yang menjadi pertanyaan diantaranya adalah adakah syarat khusus dan panduan khusus bagi mereka yang melakukan ijab qabul dengan Tawkil atau mewakilkan qobulnya dengan orang lain. Bapak Ali menjelaskan:

Untuk syarat-syarat khusus tentu ada berbeda seperti calon pengantin pada umumnya. Ya terkait tawkil qobul tersebut diperbolehkan. Dalam hukum Islam, akad nikah tetap sah dilakukan meskipun melalui wakil, asalkan ada izin atau pernyataan jelas dari pihak yang mewakilkan. Termasuk untuk mempelai laki-laki yang tidak bisa berbicara, asalkan niat dan kerelaannya bisa dipastikan.

Peneliti:

“Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki tunawicara untuk melakukan tawkil qabul?”

Kepala KUA:

Setidaknya ada beberapa syarat yang kami perhatikan:

- 1) Ada pernyataan niat atau kehendak dari pihak mempelai laki-laki. Bisa dalam bentuk tulisan, bahasa isyarat yang dipahami, atau melalui saksi yang mengetahui keinginannya.
- 2) Ada surat kuasa atau pernyataan tertulis. Ini penting sebagai bukti bahwa dia memang menunjuk wakil untuk melaksanakan qabul.

- 3) Wakil yang ditunjuk harus cakap hukum. Tidak boleh sembarangan, biasanya dari pihak keluarga atau seseorang yang dipercayai.
- 4) Disaksikan oleh saksi akad nikah. Semua pihak yang hadir mengetahui bahwa qabul itu dilakukan atas nama si mempelai laki-laki.
- 5) Tidak ada unsur paksaan. Harus benar-benar atas kehendak calon mempelai laki-laki, bahwa dirinya ini sedang melaksanakan ijab qabul nikah dan dia paham.⁵⁶

Dari penjelasan Bapak KepalaKUA bahwasanya terdapat syarat khusus bagi mereka penyandang disabilitas, untuk syarat dokumen mereka tetap harus mengikuti langkah-langkah sesuai persyaratan yang telah ditentukan pada pernikahan umumnya.

Kemudian Bapak Ali memberikan tambahan penjelasan bahwa semua sama dimata Allah, namun ada yang membedakan terkait tatacara pernikahan pengantin normal dengan pengantin laki-laki Tunawicara, semua tergantung pada niat pelakunya.

Penuturan Bapak Ali selaku Kepala KUA Kecamatan Negeri Besar memperlihatkan ketika sudah berniat melakukan sesuatu karena Allah dengan niat yang baik, maka tidak perlu diragukan lagi karena adanya perbedaan qabul, dimana qabul yang dilakukan tidak seperti orang normal pada umumnya. Allah maha melihat dan Maha mengetahui maka ada beberapa *rukhsah* yang diberikan kepada mereka yang ada dalam keadaan darurat. Begitupun dengan panduan tidak ada panduan khusus atau yang membedakan karena mereka penyandang disabilitas.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa Ali, Kepala KUA Negeri Besar Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa terdapat 4 (empat) kasus pernikahan dengan tawkil qabul dengan rentan waktu 2020 hingga 2024 diantaranya tabel dibawah ini adalah⁵⁷:

1) Kasus pertama

Calon pengantin laki-laki	Budi Sujadmiko
Calon mempelai perempuan	Esti Rahayu
Alamat	Rt 02, Desa Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar
Waktu pelaksanaan	26 Oktober 2021
Wakil Qabul	Bapak Ahmad
Sebagai	Kerabat (kakangandung)

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2021, di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten WayKanan, Provinsi Lampung, terjadi peristiwa pernikahan yang menarik perhatian aparat KUA setempat. Seorang calon mempelai laki-laki yang merupakan penyandang disabilitas tunawicara (tidak bisa berbicara), hendak melangsungkan akad nikah secara resmi, peristiwa ini terjadi sebab tidak diketahuinya oleh pihak KUA terkait adanya calon mempelai laki-laki yang mengalami tunawicara, sebab pada pengajuan nikah tidak melampirkan hal tersebut.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam mengharuskan adanya ijab dan qabul yang diucapkan secara lisan. Namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki tersebut, ia tidak dapat melafalkan qabul sebagaimana biasanya.

kemudian mengajukan permohonan kepada Kepala KUA agar calon mempelai laki-laki tersebut dapat melakukan tawkil (perwakilan) dalam pelaksanaan qabul. Artinya, qabul akan diucapkan oleh wakil yang ditunjuk oleh mempelai laki-laki, mengingat keterbatasannya untuk berbicara sendiri, Pada akhirnya, ketika akan melaksanakan ijab qabul mempelai laki-

⁵⁷Hasil wawancara di KUA Negeri Besar, Tanggal 9 April 2025

laki diwakilkan kepada saudaranya (kakak kandung mempelai laki-laki) dengan hasil musyawarah yang dilakukan pihak KUA, keluarga dan juga tokoh agama setempat.

Dan dikaji oleh pihak KUA sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pedoman dari tokoh agama Masyarakat setempat. Setelah dilakukan pembuktian atas kondisi calon mempelai, dan didapatkan bahwa ia benar-benar mengalami tunawicara permanen, maka KUA mengizinkan pernikahan dilangsungkan dengan cara tawkil qabul.

Akad nikah pun dilaksanakan dengan wali pihak perempuan, penghulu, dan saksi-saksi, serta seorang wakil yang merupakan kerabat atau kakak kandung pengantin laki-laki penyandang tunawicara yang diangkat secara sah oleh mempelai laki-laki untuk mengucapkan qabul atas namanya. Sebelum akad pelaksanaan ijab qobul mempelai laki-laki menulis di secarik kertas dan kemudian dibacakan oleh wakilnya, wakil tersebut mengucapkan pernyataan bahwa ia mewakili calon mempelai laki-laki yang bersangkutan.

Pernikahan dinyatakan sah secara agama dan dicatat secara administratif negara.

Kasus Kedua

Calon pengantin laki-laki	Gadek Santoso
Calon mempelai perempuan	Diah Safitri
Alamat	Rt 01, Desa Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar
Waktu pelaksanaan	11 Januari 2022
Wakil Qabul	Bapak Rasyid
Sebagai	Tokoh Agama

Peristiwa ini terjadi atas dorongan dari orang tua yang ingin menikahkan anaknya, namun dengan keterbatasan yang dimiliki anak tersebut. Orang tua mengajukan kepada pihak KUA terkait hal tersebut, dan pihak KUA merespon dengan mengkaji pengajuan tersebut. Setelah dilakukan pembuktian terkait calon mempelai laki-laki yang mengalami tuna wicara, maka pihak KUA membolehkan melakukan ijab qobul dengan tawkil qobul, kemudian qobul tersebut diwakilkan kepada tokoh Agama tersebut yang mengerti serta faham mengenai tawkil qobul.

Dari data calon pengantin laki–laki tunawicara menikah dengan calon pengantin perempuan diatas. Pada umumnya, saat melakukan prosesi ijab dan qabul keduanya hadir di hadapan wali dalam hal ini yang menikahkan adalah penghulu, proses melakukan qabul diwakilkan kepada ulama yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki tunawicara atas kesepakatan keluarga calon pengantin laki–laki tunawicara dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat.

Pelaksanaan tawkil qabul yang terjadi tidak disertai dengan surat kuasa dan tidak menggunakan bahasa isyarat untuk mewakilkan dari calon pengantin laki–laki tunawicara kepada ulama yang mewakilkan qabul. Prosesi qabul, setelah wali dari calon pengantin perempuan menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan putrinya kemudian penghulu melakukan ijab kepada wakil dari calon pengantin laki-laki tunawicara. Dengan mengatakan ijab maka wakil langsung mengucapkan qabul untuk calon pengantin laki–laki tunawicara, setelah qabul dinyatakan, para saksi mengatakan sah. Meskipun tidak menyertakan suara kuasa.

b. Praktik qabul bagi penyandang disabilitas

Ijab dan qabul yang diucapkan dalam pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hal ini pun juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ali beliau mengatakan “untuk praktik pengucapan qabul dengan

menggunakan bahasa isyarat. Penghulu menyampaikan ijab dengan menggunakan bahasa normal. Pengqabulannya disampaikan dengan bahasa isyarat sesuai dengan kemampuan mempelai yang menunjukkan makna nikah dan ia paham dari apa yang ia maksud.⁵⁸

Dalam kebiasaan agama Islam Ijab qobul merupakan perkataan yang sangat sakral dalam pernikahan yang harus diucapkan oleh mempelai laki laki dan juga wali nikah akan tetapi, untuk wali nikah sendiri kadang kala diwakilkan kepada penghulu untuk menikahkan Putrinya. Dalam pengucapan ijab dan qobul masih banyak yang menggunakan bahasa Arab sebenarnya tidak ada batasan atau bahkan larangan untuk menggunakan bahasa apapun yang penting bisa di pahami oleh seseorang yang hadir pada saat prosesi ijab dan qobul baik mempelai laki laki wali dari pihak perempuan dan dua saksi. Adapun syarat yang harus dipenuhi pada saat ijab qobul ialah ada 4:

- 1) Ada kalimat “aku nikahkan” atau ada juga yang menggunakan kalimat “kami nikahkan” sebagai salah satu pernyataan dan bisa menggunakan bahasa lain seperti orang yang tunawicara yang justru menggunakan bahasa isyarat.
- 2) Ada kalimat menyebutkan nama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atau dengan kalimat menyebut nama yang akan menikah perkataan tersebut tetep sah.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa Ali, Kepala KUA Negeri Besar, tanggal 9 April 2025

- 3) Adapun syarat yang ketiga ini harus menyebutkan jumlah mahar yang akan dikasih oleh seorang calon suami kepada calon istri, mahar dalam Islam ialah pemberian seorang suami sebagai hadiah kepada calon istri dan tidak ada paksaan untuk memberikannya.
- 4) Untuk syarat yang terakhir ialah pengucapan qobul dari mempelai laki laki, untuk pelafalan kalimat qobul Jumhur Ulama sepakat cukup dengan saya terima nikahnya akan tetapi tidak jadi masalah jika pelafalan qobul itu lengkap dengan menyebutkan nama mempelai perempuan dan Mahar yang akan di kasih oleh mempelai laki laki.

Dari syarat sah Ijab qobul diatas berbeda ketika seseorang laki laki yang Tunawicara yang mau melangsungkan pernikahan maka Ijab qobulnya akan berbeda, berbeda dalam hal ini yaitu menggunakan Bahasa Isyarat dikarenakan orang tersebut sudah termasuk orang yang tidak bisa melafalkan kalimat layak seperti pada umumnya. Ijab qobul Tunawicara yang ada di KUA Negeri Besar ada beberapa langkah yang harus di tempuh ketika mau melangsungkan Ijab qobul Tunawicara dengan menggunakan bahasa Isyarat ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Mempelai laki laki datang ke rumah penghulu
- 2) Bimbingan ijab qobul

Bimbingan yang dilakukan oleh bapak penghulu sama seperti bimbingan yang dibimbingkan kepada orang yang normal, akan

tetapi ada perbedaan yaitu pengucapan qobul dan dilakukanlah bimbingan Ijab qobul.

- 3) Pemberitahuan kepada seluruh yang hadir pada saat proses sebelum akad nikah mengenai isyarat yang akan di gunakan, dikarenakan isyarat yang digunakan tidak menggunakan isyarat SIBI dan BISINDO karena orang yang bersangkutan tidak paham mengenai teori tersebut. Maka Bapak Penghulu selaku orang nomer satu yang akan menikahkan mengambil jalan keluar untuk tetep dilangsukan pernikahan

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Yang Menggunakan Juru Bicara

Ijab qobul sudah tidak asing lagi di dengar dikalangan masyarakat, karena ijab qobul merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Ijab qobul yang biasanya menggunakan lisan oleh seorang laki laki. Dan calon menantunya, ijab qobul pada umumnya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya sampai selesai dan dinyatakan sah sebuah ijab qobul tersebut. Dalam hal ini perlu di ketahui bahwasanya tidak semua proses ijab qobul itu berjalan lancar dengan cukup belajar atau bahkan cukup dengan menghafal lafal qobulnya bagi mempelai laki laki akan tetapi, perlu diperhatikan ada yang namanya orang orang di fabel seperti tunawicara dan lain sebagainya.

Pernikahan mempelai tunawicara merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang tidak mempunyai kemampuan untuk

berbicara, karena bawaan ataupun penyakit. Proses terjemahan qobul pada pihak lain yang dilakukan oleh mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Negeri Besar dilaksanakan demi lancarnya acara. Prosesi seperti deskripsi sebelumnya, telah menjadi kebiasaan jika ada calon mempelai pria tunawicara menikah dengan sesama wanita tunawicara maupun normal.

Masyarakat, baik tradisional maupun modern pasti mempunyai nilai yang dianggap sacral. Nilai yang dianggap sacral akan diyakini kebenaran dan dijunjung tinggi kehormatannya. Nilai tersebut dinamakan adat atau tradisi. Di KUA Kecamatan Negeri Besar yang menjadi tradisi adalah pernikahan mempelai tunawicara yang diterjemahkan kepada pihak ketiga tanpa adanya surat kuasa. Masyarakat percaya bahwa jika diwakilkan akan lebih afdal dan aman tidak banyak gangguan dari pihak keluarga sehingga dari pihak keluarga calon mempelai. Sampai masyarakat biasa sangat meyakini tradisi penerjemahan qabul adalah bagian dari tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Bapak Ali memberikan penjelasan mengenai Ijab qobul disabilitas sebagai berikut. "Iya mas, jadi memang kalau yang mempelai pria tunawicara, maka saat qabul, biasanya diwakilkan atau diterjemahkan oleh pihak lain, baik kerabat, kiyai, orang lain yang paham akan ucapan

mempelai pria, dan mungkin bahkan bisa dari pihak mempelai wanita jika mumpuni.”⁵⁹

Lebih lanjut, bapak Dedi selaku Tokoh Masyarakat mengimbuhkan bahwa :

Pelaksanaan Ijab qobul pada umumnya itu diucapkan dengan kalimat didepan para saksi atau penghulu yang menikahkan seorang laki laki, bagi seorang laki laki yang tunawicara bisa dikatakan sah ijab qobulnya dengan cara isyarat, namun isyarat dalam hal ini harus sesuai dengan yang dilafalkan di Ijab qobul yang sama sama difahami oleh yang menikahkan dengan orang yang dinikahkan dan juga para saksi, yang dimaksud dalam hal ini ialah ketika menggunakan bahasa isyarat gerakan tangan maka gerakan tangan tersebut harus sesuai dengan lafal qobul dan bahasa isyarat penghulu harus dipahami oleh seorang mempelai laki laki Tunawicara yang sedang melaksanakan Ijab qobul bahasa isyarat, maka Ijab qobulnya bisa dikatakan sah dengan syarat sama sama faham baik saksi orang tua laki laki dari perempuan dan juga penghulunya.⁶⁰

Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasnya pelaksanaan Ijab qobul Disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat ada beberapa syarat untuk bisa dikatakan sah diantaranya saksi wali dari pihak perempuan dan mempelai laki laki harus sama sama paham mengenai ijab qobul bahasa Isyarat yang akan di gunakan pada saat proses pelafalan Ijab qobul, begitupun sebaliknya gagal atau tidak sah Ijab qobul isyarat bilamana ada yang tidak paham Isyarat apa yang akan di gunakan, dan Isyarat yang di gunakan pada saat pelafalan Ijab qobul harus sesuai dengan Ijab qobul pada umumnya dalam artian bahasa Isyarat yang di gunakan harus sama dengan lafal yang ada di kalimat (saya terima nikah

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa Ali, Selaku Kepala KUA Negeri Besar, tanggal 9 April 2025

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Irawan, Tokoh Masyarakat Di KUA Negeri Besar, tanggal 9 April 2025

dan kawinnya fulan bin fulan dengan maskawin dibayar tunai). Sebenarnya islam tidak pernah mempersulit bagi siapapun akan melakukan sesuatu seperti, ijab qobul tunawicara ini pasti ada jalan keluar diantara kebingungan pemeluknya oleh karena itu, dianjurkan bagi seseorang untuk menikah karena dengan menikah manusia akan terjegah dari perbuatan perbutan keji dan mungkar.

Adapun penjelasan tersebut juga menjabarkan gambaran secara umum mulai dari awal sampai proses pencatan pernikahan mengenai Ijab qobul Disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat yang ada di KUA Negeri Besar adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Yang jelas mas tiap tiap KUA sudah mengetahui terkait dengan masalah kondisi calon pengantin baik pengantin perempuan atau pengantin laki laki, bisa diketahai baik kondisi dan lain sebagainya di karenakan pada saat sebelum hari H data dan berkas berkasnya sudah masuk di KUA biasanya yang mengantarkan berkas tersebut ialah calon pengantin atatu penghulu dan sekertaris desa, akan tetapi rata rata yang dekat dekat dengan KUA calon pengantinnya sendiri yang mengantarkan berkasnya ke kantor oleh karena itu pada saat pengantaran berkas ke KUA baik saya selaku kepala dan yang lainnya yang ada disini sudah mengetahui kondisi calon pengantin ada yang betul betul normal dan ada yang tidak normal atau difabel kemudian, untuk persiapan berkas dan segala hal yang harus di lengkapi.⁶¹

Adapun keterangan dari Bapak Ali Mustafa selaku kepala KUA dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk keefektifan Ijab qobul Tunawicara itu ada beberapa persiapan yang harus di siapkan mulai dari pemberkasan sampai pelatihan bagi orang yang Tunawicara, Ijab qobul bisa dikatakan sah apabila tidak mengurangi salah satu dari pada rukun

⁶¹Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa Ali, Kepala KUA Negeri Besar, tanggal 9 April 2025

nikah baik itu orang yang Normal Normal saja atau Disabilitas, untuk Ijab qobul yang Disabilitas dilakukanlah bimbingan isyarat Ijab qobul yang sebelum itu, dijelaskan juga kepada seluruh yang hadir pada saat prosesi Ijab qobul yang menggunakan bahasa Isyarat karena untuk mencapai sah atau tidaknya Ijab qobul Disabilitas Tunawicara yang menggunakan bahasa Isyarat harus sama masa mengerti Isyarat apa yang akan digunakan, jika yang hadir ada yang tidak paham bahasa Isyarat yang digunakan maka Ijab dan qobulnya akan batal atau tidak sah. Anjuran bagi ummat Muslim untuk menikah jika sudah mampu dikarenakan dengan menikah seseorang akan terjegah dari perkara yang di larang oleh allah SWT baik orang tersebut normal atau Disabilitas.

Akad nikah merupakan perikatan yang sangat sakral yang dilakukan diantara dua orang saksi dan wali dari pihak perempuan, adapun pengucapan ijab ialah diucapkan oleh pihak mempelai perempuan lebih tepatnya wali dalam hal ini bapak dari perempuan tersebut dan bisa juga kerabat yang bisa menjadi wali jikalau orang tua laki laki sudah meninggal dan yang terakhir bisa menggunakan wali hakim, untuk pengucapan qobul dilakukan oleh mempelai laki laki sebagai tanda terima dan disebutkan mahar yang akan di berikan kepada calon istri. Ijab qobul adalah unsur penting dalam sahnya suatu pernikahan dan tergantung pada keduanya sebagai aspek fundamental dari proses ini secara syariah. Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan Ijab dan qobul, sebagian di antaranya menentukan aspek sahnya akad pernikahan, sementara yang

lain terkait dengan kata-kata yang digunakan dalam Ijab dan qobul yang akan menentukan kesahihannya. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya Ijab dan qobul:

- 1) Akad nikah berbentuk kata kerja lafal yang mengungkapkan ijab qobul yang menunjukkan kata kerja seperti (aku nikahkan engkau) ucapan seperti ini yang di maksud dengan ijab, kemudian ada ungkapan (aku setuju atau aku terima) yang disebut dengan lafal qobul.
- 2) Lafal yang maknanya bisa di mengerti atau jelas. Lafal yang digunakan pada ijab prosesi akad nikah maka harus jelas dan dapat di menegerti oleh orang lain.

Dalam akad pernikahan, semua rukun dan syarat harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah sesuai dengan ajaran agama Islam. Rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu tindakan atau ibadah, dan unsur tersebut merupakan bagian integral dari tindakan tersebut, misalnya mencuci wajah dalam wudhu dan mengucapkan takbiratul ihram dalam sholat. Syarat, di sisi lain, merujuk pada persyaratan yang menentukan apakah suatu tindakan dianggap sah atau tidak, meskipun syarat ini tidak ada dalam konteks ibadah seperti menutupi aurot dalam sholat. Dalam Islam, akad nikah adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mengikuti ajaran Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Berbeda kemudian dengan adanya Ijab qobul Disabitah pelafalan Ijab qobulnya tidak seperti orang yang normal dalam hal ini menggunakan

bahasa isyarat, bahasa isyarat yang digunakan dalam kaidah fikih dijelaskan tidak ada yang diharamkan ketika keadaan darurat, maka dari itu jika ijab qobul menggunakan bahasa isyarat maka isyarat yang digunakan harus sama sama faham baik itu mempelai laki laki wali dan dua saksi yang hadir pada saat proses Ijab qobul. Dalam menjalankan metode istinbat hukum, Imam Syafi'i memiliki pendekatan di mana ia menghadapi situasi ketika terdapat pertanyaan hukum yang belum memiliki jawaban pasti. Namun, pendekatan ini selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip AlQur'an dan As-Sunnah. Jika masalah tersebut tetap tidak terpecahkan, maka ia akan mengacu pada ijmak para ulama mujtahid. Imam Syafi'i juga melibatkan konteks masalah dalam menetapkan hukum dan mempertimbangkan segala aspek yang terkait.

Adapun mengenai Ijab qobul Disabilitas Tunawicara menurut Imam Syafi'i ialah yang didahulukan menggunakan tulisan setelah itu ada yang membacakan tulisan tersebut dan yang membacakan tulisannya bisa dikatakan wakilnya, apabila ijab qobul yang menggunakan tulisan tersebut tidak ada yang membacakannya maka ijab qobulnya batal atau tidak sah, dan pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i ialah apabila orang yang bisu tidak bisa baca tulis maka boleh menggunakan tulisan dan isyarat di padukan

Didalam kitab kitabnya Imam Syafi'i juga menjelaskan mengenai ijab qobul Disabilitas Tunawicara diantaranya kitab I'anatut Tholibin syarah

dari kitab Fathul Muin ada tiga (3) penjelasan mengenai sighat dalam akad nikah ialah:

- 1) Seandainya seorang penghulu menikahkan seseorang Ajami (bukan Arab) dengan sighat berbahasa Arab, sedang seorang ajam tersebut tidak mengetahui arti sebenarnya dari lafaz sighat, namun ia sendiri paham bahwa lafad tersebut ialah lafad yang memang digunakan untuk akad nikah, maka nikah tersebut tetap sah (Pendapat Syaikh alMuhqiq Az-Zamzamy)
- 2) Dikatakan dalam dua kitab Syarah: al Irsyad dan al Minhaj, bahwa kesalahan (ucap) tata bahasa, seperti membaca fathah ta' mutakallim (yang seharusnya dhommah), dan mengganti Jim dengan za' atau sebaliknya, oleh seorang buta tidak membuat akad nikah gugur. Serta akad nikah tetap bisa dilakukan walaupun dengan isyarah seorang bisu selagi (isyarah tersebut) bisa dipahami (Pendapat Syaikh Azzamzamy dan Syaikh Ibnu Athiyah)
- 3) Dikatakan bahwa nikah tidak bisa lakukan kecuali dengan sighat yang jelas berbahasa Arab, maka bagi dia yang belum bagus bahasa Arab agar bisa mempelajarinya terlebih dahulu atau mewakilkannya saja (Pendapat Imam Ahmad)

Dari pendapat yang pertama syaikh al-muhqiq az-Zamzamy dapat disederhanakan bahwa ijab qobul meskipun mempelai laki-laki tidak paham dengan apa yang diucapkan penghulu maka ijab dan qobulnya

tetep bisa dikatakan sah menurutnya, kalau di kolerasikan dengan keadaan dilapangan dalam pelaksanaanya.

Kompilasi hukum Islam secara jelas mengatur mengenai akad nikah Akan tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai Ijab qobul Disabilitas Tunawicara didalam Bab 1 pasal 1 (c) dan pasal 27, 28, 29, yang semuanya mengikuti apa yang ada di fikih bisa dikatakan kompilasi hukum islam hasil fermentasi dari hukum didalam fikih perkawinan adapun rumusannya sebagai berikut:

Pasal 1 (c)

Akad nikah adalah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua saksi

Pasal 27:

Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

Yang berhak mengucapkan qobul adalah calon mempelai pria secara pribadi

Dalam hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara

tertulis bahwa penerima wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria

Para Ulama' sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad nikah, yang dimaksud disini ada ijab dan qobul antara wanita yang dipinang dan laki laki yang meminangnya. Bagaimana dengan ijab qobul Disabilitas Tunawicara dengan bahasa Isyarat, sudah dijelaskan diatas secara gamlang mengenai ijab qobul disabilitas. Adapun teknis dilapangan mengenai ijab qobul menyesuaikan dengan keadaan disabilitasnya dalam artian jika disabilitas masih bisa menulis maka qobulnya menggunakan tulisan dan jika tidak bisa menggunakan tulisan, pengucapan qobulnya cukup diwakilkan saja, sesuai dengan penjelasan dari kitab fikih mazhab imam syafi'i diatas.

Adapun didalam kompilasi hukum Islam belum mengatur secara teknis mengenai ijab qobul disabilitas, yang ada hanya membahas konsep secara umum mengenai ijab qobul dan wali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di KUA Negeri Besar tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijab Qabul Nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Negeri Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Tawkil Qabul Tunawicara

Praktik penunjukan wakil (tawkil) untuk melafalkan qabul dalam akad nikah calon mempelai laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Negeri Besar dilakukan sebagai solusi atas ketidakmampuan fisik dalam mengucapkan ijab-qabul secara lisan. Proses ini umumnya melibatkan:

- Penunjukan wakil dari keluarga atau pihak terdekat (misalnya kakak atau tokoh agama) melalui kesepakatan lisan/tradisi turun-temurun.
- Penggunaan isyarat atau tulisan sebagai bentuk persetujuan dari calon mempelai tunawicara terhadap seseorang yang mewakilkan qobul.
- Peran aktif penghulu dan saksi dalam memastikan keabsahan akad.

2. Dasar Hukum Islam

- Masalah Mursalah: Tawkil qabul dianggap sah karena bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan bersama), yaitu memastikan keabsahan pernikahan dan menghindari kesulitan (masyaqqah) bagi tunawicara.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29(2): Menegaskan bahwa qabul dapat diwakilkan jika mempelai tidak mampu mengucapkannya, asalkan disertai bukti persetujuan.
- Prinsip Rukun dan Syarat Nikah: Wakil qabul harus memenuhi kriteria seperti baligh, berakal, dan memahami maksud akad.

B. Saran

1. Untuk pemerintah khususnya di sekitar kecamatan Negeri Besar agar lebih ditekankan lagi mengenai pendidikan disabilitas. karena, di Indonesia ini sudah memiliki yang namanya teori khusus bagi orang yang tunawicara seperti bisindo (isyarat yang menggunakan gerakan jari) tinggal bagaimana membimbing sebagai tenaga pengajar yang ahli dibidang tersebut.
2. Bagi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Negeri Besar skripsi ini sebagai acuan setahun kedepan ketika ada pernikahan disabilitas bahwasanya ijab qobulnya tidak langsung menggunakan isyarat anggukan kepala ada beberapa tahapan yang harus di lakukan sebelum itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Asy-Syirazi, *Al-Muhaddzab Fî Fiqhil Imamis Syafi'i*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1900), Juz 1.
- Achmad Baihaqi And Said Abadi, “Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 2 (December 31, 2021): 265, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V3i2.1171>.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997),
- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Credito* 2, No. 2 (November 29, 2020).
- Alma Nazelia Syafni, Rehabilitasi Medik Pasien Pasca Stroke, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020,
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta:Kencana, 2013)
- Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt.Bumi Aksara,2010),
- Denisa Arwanita Et Al., “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (June 8, 2022): 84, <https://doi.org/10.30829/Ajei.V7i1.10722>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
- Eko Setiawan, B. Baehaqi, And Agus Fatuh, “Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakikan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi,” *Mamba'ul 'Ulum*, October 5, 2022, 118, <https://doi.org/10.54090/Mu.63>.
- Firdaus Dkk “View Of Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh,” 26, Accessed August 14, 2023, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4619/3341>.

- Habib Shulton Asnawi, *Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Al Mazahib, 2012. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45,
- Kali Junjung Hasibuan, “Hukum Berjabat Tangan Dalam Akad Nikah,” *Journal Of Islamic Law El Madani* 2, No. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.123>.
- Mesta Wahyu Nita And Toma Alfa Edison, “Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara,” *Laporan Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa* 1, No. 1 (July 14, 2023): 35–36, <https://doi.org/10.47902/lpkd.v1i1.729>.
- Nita Dan Huda *Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara*, Metro Iai Agus Salim, 2023,
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2009)
- Pbnu Dan Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail Pbnu 2019,
- Reksa Valensia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara*, Skripsi Uin Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022.
- Rozak Dan Maulana “View Of Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam,” 148, Accessed August 14, 2023, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/888/553>.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen Mdk*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2011)
- Sabtisilwy Sani Munadi, Muhammad Rifai, And Nasichah, “Peran Komunikasi Verbal Dalam Penanaman Akhlak Pada Anak Usia Dini,” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, No. 1 (June 30, 2023): 173.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004),
- Siti Noor Rochmah, Mutiara Swandhina, And Redi Awal Maulana, “Pentingnya Memahami Gestur Anak Dalam Berkomunikasi Dengan Anak Usia Dini,”

Literat - Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 1, No. 1
(February 16, 2022): 16.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :
Alfabeta, 2009),

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 84, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018),

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum
Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),

Wahbah Az-Zauhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani,

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01241/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2023

Metro, 12 Juli 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Wahyu Sctiawan, M.Ag
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TOMI SAPUTRA
NPM : 1902012013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : TAKWIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI KUA KECAMATAN NEGERI BESAR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN NEGERI BESAR)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Konsep Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam
- B. Disabilitas
 - 1. Pengertian Disabilitas
 - 2. Jenis-jenis Disabilitas dalam Undang-undang
 - 3. Disabilitas dalam penyandang Tunawicara

- C. Tawkil dalam Perspektif Hukum Islam
 - 1. Pengertian Tawkil
 - 2. Syarat Tawkil Akad Nikah
 - 3. Macam-macam Tawkil
 - 1. Tawkil Qobul
 - a. Pengertian Tawkil Qobul
 - b. Dasar Hukum Tawkil Qobul
 - c. Peraturan di Indonesia terkait Tawkil Qobul
 - d. Tawkil Qobul menurut Fiqih
 - 2. Tawkil Ijab
 - a. Pengertian Tawkil Ijab
 - b. Dasar Hukum Tawkil Ijab
 - c. Peraturan di Indonesia terkait Tawkil Ijab
 - d. Tawkil Ijab menurut Fiqih
 - 4. Terjemahan Akad Nikah
 - 5. Dasar Hukum Akad Nikah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum lokasi penelitian
 - 1. Profil KUA Kecamatan Negeri Besar
 - 2. Sejarah KUA Kecamatan Negeri Besar
 - 3. Visi misi KUA Kecamatan Negeri Besar
- B. Deskripsi data hasil penelitian
 - 1. Praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Negeri Besar.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Negeri Besar

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Metro, April 2025

Mengetahui

Mahasiswa



Lomi Saputra
NPM: 1902012013

Dosen Pembimbing



Wahyu Sctiawan, M.Ag.
NIP: 197409042000032002

Alat Pengumpul Data (APD)

TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN NEGERI BESAR)

A. Panduan Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA

- a. Bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan tawkil (wakil) dalam akad nikah untuk mempelai laki-laki tunawicara?
- b. Dalam kasus seperti itu, bagaimana teknis pelaksanaan ijab qobul di KUA?
- c. Apakah ada ketentuan tertulis atau panduan dari Kemenag tentang akad nikah bagi penyandang disabilitas, khususnya tunawicara?
- d. Apakah penggunaan bahasa isyarat atau tulisan pernah digunakan sebagai alternatif dalam ijab qobul? Bagaimana prosedur pelaksanaan ijab qobul bagi mempelai yang menyandang tuna wicara di KUA Kecamatan Negeri Besar?

2. Wawancara dengan Penghulu

- a. Pernahkah Bapak menangani kasus pernikahan yang melibatkan calon mempelai laki-laki tunawicara? Jika pernah, bagaimana prosesnya?
- b. Bagaimana Bapak memahami konsep tawkil qobul dalam konteks akad nikah menurut hukum Islam?
- c. Jika akad nikah dilakukan melalui wakil, bagaimana bentuk komunikasi atau pernyataan persetujuan dari mempelai tunawicara tersebut?

3. Wawancara dengan Petugas Administrasi

- a. Apa saja persyaratan administrasi umum bagi calon pengantin yang ingin menikah di KUA?
- b. Bagaimana prosedur pengurusan administrasi pernikahan bagi calon mempelai yang memiliki disabilitas, khususnya tunawicara?

4. Wawancara dengan Petugas Administrasi

- a. Apa saja persiapan yang dilakukan keluarga terkait pernikahan calon mempelai tunawicara?
- b. Mengapa keluarga memutuskan untuk menggunakan tawkil qobul dalam proses akad nikah?
- c. Siapa yang ditunjuk sebagai wakil (tawkil) dan mengapa?

B. Dokumentasi


1. Sejarah KUA Kecamatan Negeri Besar
2. Struktur organisasi di KUA Kecamatan Negeri Besar
3. Berkas Tawqil qobul KUA Kecamatan Negeri Besar

Metro, April 2025

Mengetahui

Mahasiswa

Toqi Saputra
NPM: 1902012013

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP: 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0392/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN NEGERI
BESAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0393/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 17 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : **TOMI SAPUTRA**
NPM : 1902012013
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA KECAMATAN NEGERI BESAR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN NEGERI BESAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Negeri Besar)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NEGERI BESAR
Alamat : Jl. H. Sawaludin Tiuh Baru, kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RESEARCH
Nomor : B- 057/KUA.08.08.12/OT.OO/111/2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Menindak lanjuti surat nomor _____, tanggal Juni 2025 atas nama saudara :

Nama : Tomi Saputra

NPM : 1902012013

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Tawkil Qabul Calon Mempelai Laki-Laki Tunawicara Dalam Perspektif Hukum
Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Negeri Besar)

Benar nama tersebut diatas telah melakukan Research di KUA Kecamatan Negeri Besar dengan
Judul Tawkil Qabul Calon Mempelai Laki-Laki Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Keluarga
Islam di Indonesia (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Negeri Besar)

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga dapat
menjadi lancarnya tugas akhir sebagai mana mestinya.


Plt. Kepala 13 Juni 2025
ALHAUS FOFA, S.AG
NIP. 197203231998031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-516/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TOMI SAPUTRA
NPM : 1902012013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902012013.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 17 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gunjoni, S.I.Pust.
NIP. 199204282019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-221/In.28.2/J-AS/PP.00.9/3/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TOMI SAPUTRA
 NPM : 1902012013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
 Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
 2.
 Judul : TAWKIL QABUL CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNAWICARA
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA
 KECAMATAN NEGERI BESAR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Maret 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dafa Oktora, M.Sy.
 NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : TOMI SAPUTRA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012013

Semester/TA : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 14 - Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sistematika berfikir Pada LBM sesuai camaran - Tambahkan data pra-survey - Deskripsikan manfaat penelitian Secara teoretis dan praktis - Pergeser perbedaan penelitian dari riset yang sudah ada - fokus tabel Pada kerangka teori berdasarkan pendapat Madzhab dan Hukum keluarga di Indonesia 	

Dosen Pembimbing Akademik,

Mahasiswa Ybs,

WAHYU SETIAWAN, M.Ag
 NIP. 198005162005011008

TOMI SAPUTRA
 NPM. 1902012013



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : TOMI SAPUTRA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012013

Semester/TA : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 21.2.2025	<ul style="list-style-type: none"> - Dipilih antara tawkil ijab dan gabul. - Perbaiki kerangka teori sesuai catatan. - Perbaiki jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 	

Dosen Pembimbing Akademik,

Mahasiswa Ybs,

WAHYU SETIAWAN, M.Ag
 NIP. 198005162005011008

TOMI SAPUTRA
 NPM. 1902012013



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syarjah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : TOMI SAPUTRA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012013

Semester/TA : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 20 februari 2025	acc proposal skripsi.	

Dosen Pembimbing Akademik,

Mahasiswa Ybs,

WAHYU SETIAWAN, M.Ag.
 NIP. 197409042000032002

TOMI SAPUTRA
 NPM. 1902012013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : TOMI SAPUTRA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012013

Semester/TA : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 11 Juni 2025	- all Bab IV - V - Skripsi siap untuk dimunagasyahka.	

Dosen Pembimbing Akademik,

Mahasiswa Ybs,

WAHYU SETIAWAN, M.Ag.
 NIP. 197409042000032002

TOMI SAPUTRA
 NPM. 1902012013



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
 Email : syariah.iain@metroniv.ac.id Website : www.syariah.metroniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : TOMI SAPUTRA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012013

Semester/TA : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 9 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Semua data harus disebutkan sumber rujukan (deskripsi lokasi penelitian & pembahasan). - Pada deskripsi lokasi cari yg berkaitan dg pembahasan. - Pada pembahasan fokus terhadap deskripsi setiap kasus tauhil gabud dan alad wileh. 	

Dosen Pembimbing Akademik,

Mahasiswa Ybs,

WAHYU SETIAWAN, M.Ag.
 NIP. 197409042000032002

TOMI SAPUTRA
 NPM. 1902012013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iam@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : TOMI SAPUTRA

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012013

Semester/TA : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 21.2.2025	<ul style="list-style-type: none"> - Dipilih antara tawkil ijab dan gabul. - Perbaiki kerangka teori sesuai catatan. - Perbaiki jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 	

Dosen Pembimbing Akademik,

Mahasiswa Ybs,

WAHYU SETIAWAN, M.Ag
 NIP. 198005162005011008

TOMI SAPUTRA
 NPM. 1902012013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tomi Saputra adalah nama lengkap dari penulis, lahir di Way Kanan pada tanggal 23 Maret 2000 lahir dari pasangan Bapak Edi Sukirno serta Ibu Sri Utami, dan penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Penulis memulai pendidikan dari

TK Tunas Muda Tegal Mukti, setelah tamat melanjutkan pendidikan di MIN Tegal Mukti dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS N sa Tegal Mukti dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MADA Darul A'mal Kota Metro dan selesai pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Di Tahun 2019. Penulis merupakan santri di Pondok Pesantren Darul A'mal dari tahun 2016 sampai tahun 2024, kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan ke Agamaan di sebuah Yayasan Pondok Pesantren Baitul Makmur sampai dengan sekarang dari tahun. Ternyata menjadi seorang santri bukanlah halangan untuk penulis melanjutkan pendidikan, ternyata awal dari sini penulis banyak menemukan pengalaman yang mungkin tidak dirasakan jika tidak menjadi seorang santri dan alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan mengaji sampai selesai. Untuk itu dimanapun tempat kita berpijak jadikanlah sebagai pengalaman dan pelajaran untuk bisa menjadi wadah cerita dimasa tua nanti.